



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak di
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan se
berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : MV
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 21 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. KH.Ahmad Dahlan Lrg.Cendana II N
Kel.Bonggoeya Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Anak MV ditangkap sejak tanggal 3 April 2022, berdasarkan Surat Per
Penangkapan nomor : Sp.Kap/50/IV/2022/Ditresnarkoba dan ditahan di
tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April :
sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 22
2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai de
tanggal 1 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga
Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Anak didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, dk Penasihat Hukum, ber
di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) beralamat di Jalan Dr.
Ratulangi No.130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 April
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi,

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) dan o
tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari No 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal 22 April 2022 tentang penunji Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa anak MV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum meneruskan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman ; beratnya melebihi dari 5 gram " sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 Ayat (2) Jo Pasal 132 (ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alter Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak MV dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan DENDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, sim 085222278050,
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, sim 0895630476182,
 - 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam,
 - 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong,
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.Dipergunakan dalam perkara UMAR USMAN Bin USMAN BADE.
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum / yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan anak masih n dan masih bisa memperbaiki diri, anak sangat menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut U didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa anak MV bersama-sama anak UMAR USMAN USMAN BADE (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Mi tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam t April tahun 2022, bertempat di Jl. Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecam Kambu, Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hu Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili per ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mene menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Nark golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu nark jenis shabu dengan berat netto 37,6096 gram, yang dilakukan terdakwa de cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 19.00 \ terdakwa anak MV mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp CIKULU (DPO) menyuruh terdakwa anak MV pergi mengambil nark jenis shabu di bundaran kantor Gubernur lalu terdakwa menyampaikan kepada anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE bahwa "*tadi ada ini ch masuk bahan, sini kita pergi ambil sama-sama*" lalu anak UMAR USMAN USMAN BADE menjawab "*iya sinimi*". Kemudian terdakwa anak meminjam motor temannya yaitu sepeda motor merk Honda Beat S warna hitam DT 6473 LF Nomor Rangka MH1JFZ215JK244305 Nc Mesin JFZ2E1247379 untuk dipergunakan pergi mengambil narkotika , sabu-sabu, ketika diperjalanan anak UMAR USMAN Bin USMAN B bertanya kepada terdakwa anak MV bahwa "*mau kemanakah kita ini ?*" dijawab terdakwa anak MV "*mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sab gram)*". Ketika tiba ditempat tersebut anak UMAR USMAN Bin USI BADE menghentikan motornya lalu terdakwa anak MV menelpon CIK (DPO) dan menanyakan "*dimana itu bahan mau diambil ?*" Lalu CIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dekat gazebo. Kemudian terdakwa anak MV bersama anak UI USMAN Bin USMAN BADE duduk di gazebo. Lalu anak UMAR USMAN USMAN BADE menanyakan kepada terdakwa anak MV “dimana bahu mau diambil ?” Lalu terdakwa anak MV berkata sambil menunjuk “itu di tong sampah, plastik kresek warna hitam”.

- Selanjutnya anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE langsung menggeledah tong sampah yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, lalu anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE menyimpan barang narkotika tersebut dibalik celananya, namun tiba-tiba aparat kepolisian sedang melakukan penyelidikan langsung menangkap anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE bersama terdakwa anak MV. Lalu aparat kepolisian memanggil saksi ILHAM SINORU dan saksi MAJEYONO untuk menyaksikan proses penggeledahan, dan saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastic berisi Narkotika golongan I jenis sabu berat bruto \pm 60,7 (enam puluh koma tujuh gram, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru tua sim 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam sim 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1(satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat S warna hitam DT 6473 LF Nomor Rangka MH1JFZ215JK244305 Nomor Mesin JFZ2E1247379, kemudian aparat Kepolisian membawa terdakwa anak MV dan anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE bersama barang bukti ke kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa anak MV sudah 2 (dua) kali bersama-sama dengan anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE mengambil sabu-sabu, yang pertama pada hari Selasa, 29 Maret 2022 bertempat di area kampus baru Universitas Haluoleo Kendari dan terdakwa anak MV telah mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paket sabu untuk dikonsumsi terdakwa anak MV, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Haluoleo, Kel.Mokoau, Kec.Ka Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian diterima oleh terdakwa anak MV bersama anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) paket narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium I Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus/sachet plastik BB 1 s/d BB 75 (kode sampel 22.115.11.16.05.0 dengan berat Netto 37,6096 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa anak MV bersama-sama anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk melakukan permufakatan jahat menawa untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berkandungan beratnya melebihi dari 5 gram, dan perbuatan terdakwa anak MV bersama-sama anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa anak MV.

Perbuatan terdakwa anak MV sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa anak MV bersama-sama anak UMAR USMAN USMAN BADE (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Haluoleo, Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam da'irah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara terencana atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram jenis narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,6096 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 19.00 terdakwa anak MV mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp CIKULU (DPO) menyuruh terdakwa anak MV pergi mengambil narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur lalu terdakwa menyampaikan kepada anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE bahwa *"tadi ada ini chat masuk bahan, sini kita pergi ambil sama-sama"* lalu anak UMAR USMAN USMAN BADE menjawab *"iya sinimi"*. Kemudian terdakwa anak meminjam motor temannya yaitu sepeda motor merk Honda Beat S warna hitam DT 6473 LF Nomor Rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379 untuk dipergunakan pergi mengambil narkotika, sabu-sabu, ketika diperjalanan anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE bertanya kepada terdakwa anak MV bahwa *"mau kemanakah kita ini ?"* dijawab terdakwa anak MV *"mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sab gram)"*. Ketika tiba ditempat tersebut anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE menghentikan motornya lalu terdakwa anak MV menelpon CIK (DPO) dan menanyakan *"dimana itu bahan mau diambil ?"* Lalu CIK menyampaikan bahwa narkotika jenis tersebut berada di tong sampah warna kuning dekat gazebo. Kemudian terdakwa anak MV bersama anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE duduk di gazebo. Lalu anak UMAR USMAN USMAN BADE menanyakan kepada terdakwa anak MV *"dimana bahan mau diambil ?"* Lalu terdakwa anak MV berkata sambil menunjuk *"itu di tong sampah, plastik kresek warna hitam"*.
- Selanjutnya anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE langsung mengambil narkotika yang ada di tong sampah yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, lalu anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE menyimpan narkotika tersebut dibalik celananya, namun tiba-tiba aparat kepolisian sedang melakukan penyelidikan langsung menangkap anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE bersama terdakwa anak MV. Lalu aparat kepolisian memanggil saksi ILHAM SINORU dan saksi MAJEYONO untuk menyaksikan proses penggeledahan, dan saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastic berisi Narkotika golongan I jenis sabu berat bruto $\pm 60,7$ (enam puluh koma tujuh gram, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru tua sim 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam sim 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1(satu) lembar pl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam DT 6473 LF Nomor Rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379, kemudian aparat Kepolisian membawa terdakwa anak MV dan anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE bersama barang bukti ke kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa anak MV sudah 2 (dua) kali bersama-sama dengan anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE mengambil sabu-sabu, yang pertama pada hari Selasa, 29 Maret 2022 bertempat di area kampus baru Universitas Haluoleo Kendari dan terdakwa anak MV telah mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paket sabu untuk dikonsumsi terdakwa anak MV, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Haluoleo, Kel.Mokoau, Kec.Kabupaten Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian terdakwa dikuasai oleh terdakwa anak MV bersama anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) paket narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu berat netto 37,6096 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB/PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus/sachet plastik BB 1 s/d BB 75 (kode sampel 22.115.11.16.05.0) dengan berat Netto 37,6096 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa anak MV bersama-sama anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengangkut atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang berakumulasi melebihi dari 5 gram, dan perbuatan terdakwa anak MV bersama-sama anak UMAR USMAN Bin USMAN BADE tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa anak MV sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 (ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa anak MV bersama-sama anak UMAR USMAN USMAN BADE (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022 bertempat di sebuah toilet umum di Kompleks Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeaya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 bertempat di sebuah toilet umum di Kompleks Pasar Panjang, Terdakwa anak MV bersama-sama UMAR USMAN Bin USMAN BADE menggunakan/menghisap sabu sebanyak 0,25 gram dengan cara menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap sabu (bong) berupa pipet yang tersambung dengan piringan kaca yang didalamnya sudah ada sabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang biasa disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk ke dalam botol (bong) kemudian asap itu yang terdakwa anak MV bersama-sama UMAR USMAN Bin USMAN BADE hisap dengan menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut.
- Bahwa terdakwa anak MV mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan perbuatan terdakwa anak MV tersebut tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh dr.SATYA NEGARA menerangkan Bahwa telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa anak MV secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkotika dengan pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa anak MV sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 132 (ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDIN AIHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Halu Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra ;
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap anak ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip benang narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat bersih 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 160 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sulawesi beralamat Jln. Haluoleo Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari ; dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan memantau aktivitas ditempat yang diduga akan dilakukan transaksi kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saksi melihat Anak dan saksi Anak Umar Usman dan ke tempat tersebut dengan mengendarai motor Honda Beat Street w



ditaman Bundaran Kantor Gubernur Sultra kemudian saksi bersama mencurigai anak dan saksi Anak Umar Usman sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi bersama tim lang melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi anak UMAR USI kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap anak bers saksi anak UMAR USMAN yang disaksikan oleh ILHAM SINORU saksi MAJEYONO dan pada saat itu saksi bersama tim menemui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dibalik celana saksi anak UMAR USMAN kemudian saksi bersama membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut yang tern di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang ; masing-masing berisi potongan pipet plastik warna hitam sejumlah (enam puluh tiga) batang yang berisi sebanyak 75 (tujuh puluh l sachet/plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu dan setelah dilak penimbangan dengan berat bruto \pm 60,7 (enam puluh koma tujuh) g dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpl merk xiami warna biru tua simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam simcard 0895630476182, 63 (e puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) ler sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hita (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT (LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379 set itu anak dan saksi anak UMAR USMAN beserta barang buktinya dik ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan l lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi anak UMAR USI menerangkan bahwa saksi anak UMAR USMAN diajak oleh anak u datang mengambil narkoba jenis shabu di tempat tersebut dan ; yang berkomunikasi melalui handphone dengan bandar memberitahukan / menunjukan dimana tempat Narkoba tersebut ber
- Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN datang ke TKP u mengambil paket narkoba dengan menggunakan 1 (satu) unit sep motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF milik WA FOLA yang dipinjam oleh anak dengan alasan untuk membeli makana
- Bahwa anak dan saksi anak UMAR USMAN adalah kaki tangan jari peredaran gelap narkoba yg diduga dikendalikan dari dalam Lapas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang berperan lebih dominan karena berkomunikasi dengan CIKULU melalui telepon;
- Bahwa anak dan saksi anak UMAR USMAN akan mengedarkan narkoba tersebut melalui sistem tempel dan anak berperan sebagai perantara/kurir yang dikendalikan oleh CIKULU;
- Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN sudah pernah mengedarkan shabu yang juga dikirim oleh CIKULU yang dite beberapa hari sebelum anak ditangkap;
- Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN mendapatkan imbalan/upah berupa uang dari hasil pengedaran narkoba beberapa waktu lalu dari CIKULU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis untuk digunakan/konsumsi;
- Bahwa anak dan saksi anak UMAR USMAN tidak mempunyai ijin pihak yang berwenang untuk melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Halu Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Ta Bundaran Kantor Gubernur Sultra ;
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap anak ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat bersih 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) ler sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hita (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT (LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 1 Wita, saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat infor dari masyarakat bahwa di Taman Bundaran Kantor Gubernur S beralamat Jln. Haluoleo Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari : dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu kemudian atas infor tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan mema aktivitas ditempat yang diduga akan dilakukan transaksi kemudian se pukul 22.00 Wita, saksi melihat Anak dan saksi Anak Umar Usman da ke tempat tersebut dengan mengendarai motor Honda Beat Street w hitam DT 6473 LF. kemudian duduk di sebuah Gazebo yang be ditaman Bundaran Kantor Gubernur Sultra kemudian saksi bersama mencurigai anak dan saksi Anak Umar Usman sedang melaki transaksi narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim langi melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi anak UMAR USI kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap anak bers saksi anak UMAR USMAN yang disaksikan oleh ILHAM SINORU saksi MAJEYONO dan pada saat itu saksi bersama tim menemu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dibalik celana saksi anak UMAR USMAN kemudian saksi bersama membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut yang tern di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang : masing-masing berisi potongan pipet plastik warna hitam sejumlah (enam puluh tiga) batang yang berisi sebanyak 75 (tujuh puluh l sachet/plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah dilaki penimbangan dengan berat bruto $\pm 60,7$ (enam puluh koma tujuh) (dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpl merk xiami warna biru tua simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam simcard 0895630476182, 63 (e puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) ler sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hita (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT (LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379 se



ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi anak UMAR USMAN menerangkan bahwa saksi anak UMAR USMAN diajak oleh anak U... datang mengambil narkotika jenis shabu di tempat tersebut dan ... yang berkomunikasi melalui handphone dengan bandar memberitahukan / menunjukan dimana tempat Narkotika tersebut berada;
- Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN datang ke TKP U... mengambil paket narkotika dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF milik WA... FOLA yang dipinjam oleh anak dengan alasan untuk membeli makanan;
- Bahwa anak dan saksi anak UMAR USMAN adalah kaki tangan jari peredaran gelap narkotika yg diduga dikendalikan dari dalam Lapas ;
- Bahwa anak yang berperan lebih dominan karena berkomunikasi dengan CIKULU melalui telepon;
- Bahwa anak dan saksi anak UMAR USMAN akan mengedarkan paket narkotika tersebut melalui sistem tempel dan anak berperan sebagai perantara/kurir yang dikendalikan oleh CIKULU;
- Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN sudah pernah mengedarkan shabu yang juga dikirim oleh CIKULU yang dite beberapa hari sebelum anak ditangkap;
- Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN mendapatkan imbalan/upah berupa uang dari hasil pengedaran narkotika beberapa waktu lalu dari CIKULU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dan memperoleh narkotika jenis shabu secara gratis untuk digunakan/konsumsi;
- Bahwa anak dan saksi anak UMAR USMAN tidak mempunyai ijin pihak yang berwenang untuk melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



3. MAJEYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra ;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak telah ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat bersih 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 160 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan saat anak dan saksi anak Umar Usman sudah terborgol dan dikawal beberapa polisi tidak berseragam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah dan berat narkotika yang ditemukan dan hanya melihat beberapa sachet/plastik klip dan ada juga yang diisi didalam potongan pipet plastik warna hitam dalam jumlah banyak karena pada saat itu petugas kepolisian menunjukkan dan memperlihatkan kepada saksi satu-per satu bungkusan berisi sabu dihadapan anak dan saksi anak Umar Usman ditempat kejadian.
- Bahwa anak dan saksi anak UMAR USMAN tidak mempunyai ijin pihak yang berwenang untuk melakukan perampokan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. UMAR USMAN Bin USMAN BADE, dibawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra ;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak telah ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat bersih 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.
- Bahwa anak ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, anak mendapat pesan atau chat melalui whatsapp dari CIK (DPO) yang menyuruh anak untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu di bundaran kantor Gubernur kemudian anak menyampaikan kepada saksi bahwa "*tadi ada ini chatku masuk bahan, sini kita pergi ambil sabu sama*" kemudian saksi menjawab "*iya sinimi*", kemudian anak meminjam sepeda motor milik BARA yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, kemudian diperjalanan saksi bertanya kepada anak dengan mengatakan "*mau kemana kita ini ?*" dan anak menjawab "*mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)*" kemudian ketika tiba ditempat tersebut saksi menghentikan motor kemudian saksi menelepon CIKULU dan menanyakan "*dimana itu bahan mau diambil*" dan CIKULU menyampaikan bahwa narkotika jenis tersebut beracukan tong sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersama saksi



bahan itu mau diambil ?” dan anak berkata sambil menunjuk “itu di: tong sampah, plastik kresek warna hitam” kemudian saksi lang: mengambil narkoba yang ada di tong sampah yang dibungkus de: plastik kresek warna hitam, lalu menyimpan paket narkoba ters: dibalik celana saksi, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian lang: menangkap saksi bersama anak setelah itu petugas kepolisian melak: pengeledahan terhadap saksi bersama anak dan saat itu pet: Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik kresek w: hitam yang saksi selip dibalik celana saksi kemudian petugas Kepol: membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut yang tern: di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang : masing-masing berisi potongan pipet plastik warna hitam sejumlah (enam puluh tiga) batang yang berisi sebanyak 75 (tujuh puluh l: sachet/plastik klip yang berisi Narkoba jenis Shabu dan pet: Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (s: unit Handphone merk redmi warna hitam, simcard 089563047618 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda m: merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No ran: MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379, setelah itu : bersama saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ka: Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak tidak memesan dan juga tidak membeli narkoba CIKULU, namun sebelumnya memang CIKULU telah menawarkan l: sama untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa anak bersama saksi pernah mengambil / menerima p: narkoba yang dikirim oleh CIKULU yaitu pada hari Selasa tangga: Maret 2022 bertempat di Area Kampus baru Universitas Haluoleo Ker: tepatnya didalam tong sampah dan semua paket tersebut telah l: anak dan saksi edarkan dengan cara/metode ditempel berdas: arahan/perintah dari CIKULU melalui komunikasi telepon seluler;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa alasan saksi terlibat dalam peredaran gelap narkoba ka: dorongan dan keinginan mendapatkan shabu secara gratis, dan untuk mendapatkan tambahan uang saku karena anak dan saksi



- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkotika sabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam adalah agar mudah ditempel dan gunanya agar tidak basah/tidak kemasukan air agar ditempel/diletakkan juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap yang siap ditempel dan supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana se tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, mer membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang bera melebihi dari 5 gram tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajari dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keber dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa anak ditangkap bersama dengan saksi anak UMAR USMAN;
- Bahwa anak ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra ;
- Bahwa saat anak digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 Mesin JFZ2E1247379.
- Bahwa anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama CIKULU;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 1 Wita, anak mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp dari CIK (DPO) yang menyuruh anak untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu bundaran kantor Gubernur kemudian anak menyampaikan kepada saksi anak UMAR USMAN dengan mengatakan *"tadi ada ini chatku masuk ba sini kita pergi ambil sama-sama"* kemudian saksi anak UMAR USMAN menjawab *"iya sinimi"*, kemudian anak meminjam motor milik BARA sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, kemudian diperjalanan saksi anak UMAR USMAN bertanya kepada anak dengan mengatakan *"mau kemana kah kita ini ?"* dan anak menjawab *"mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)"* kemudian ketika tiba di lokasi tersebut saksi anak UMAR USMAN menghentikan motor kemudian saksi anak UMAR USMAN menelpon CIKULU dan menanyakan *"dimana itu bahan mau diambil ?"* CIKULU menyampaikan bahwa narkoba jenis tersebut berada di tong sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersama saksi anak UMAR USMAN duduk di gazebo kemudian saksi UMAR USMAN menanyakan kepada anak *"dimana bahan itu mau diambil ?"* dan anak menjawab berkata sambil menunjuk *"itu didalam tong sampah, plastik kresek warna hitam"* kemudian saksi anak UMAR USMAN langsung mengambil narkoba yang ada di tong sampah yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan menyimpan paket narkoba tersebut dibalik celananya, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menangkap anak bersama saksi UMAR USMAN setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak bersama saksi anak UMAR USMAN dan dari itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang saksi anak UMAR USMAN selip dibalik celananya kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi potongan pipet plastik warna hitam sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang yang berisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkoba jenis Shabu dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Handphone merk xiaomi warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, setelah itu anak bersama saksi



- UMAR USMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa anak tidak memesan dan juga tidak membeli narkoba dari CIKULU namun sebelumnya CIKULU telah menawarkan kerja sama untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN pernah menerima paket narkoba yang dikirim oleh CIKULU yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Area Kampus baru Universitas Halu Oelue Kendari tepatnya didalam tong sampah dan semua paket tersebut telah habis anak dan saksi anak UMAR USMAN edarkan dengan cara/mengedarkan ditempel berdasarkan arahan/perintah dari CIKULU melalui komunikasi telepon seluler;
 - Bahwa anak mendapatkan upah untuk mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi anak UMAR USMAN mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa alasan anak terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena dorongan dan keinginan mendapatkan shabu secara gratis, dan juga untuk mendapatkan tambahan uang saku karena anak tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
 - Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam yaitu agar mudah ditempel dan agar tidak basah/tidak kemasukan air jika ditempel/diletakkan juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap edar yang siap ditempel supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
 - Bahwa anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara terbuka atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeral Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut ;
 - Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182
- 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam,
- 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong,
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Halu Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Tugu Bundaran Kantor Gubernur Sultra terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak telah ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.
- Bahwa anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama CIKULU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, anak mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp dari CIKULU (DPO) yang menyuruh anak untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur kemudian anak menyampaikan kepada saksi anak UMAR USMAN dengan mengatakan "*tadi ada ini chatku masuk barisan sini kita pergi ambil sama-sama*" kemudian saksi anak UMAR USMAN menjawab "*iya sinimi*", kemudian anak meminjam motor milik BARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjalanan saksi anak UMAR USMAN bertanya kepada anak dei mengatakan “*mau kemanakah kita ini ?*” dan anak menjawab “*ma kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)*” kemudian ketika tiba diter tersebut saksi anak UMAR USMAN menghentikan motor kemudian : menelpon CIKULU dan menanyakan “*dimana itu bahan mau diambil ?*” CIKULU menyampaikan bahwa narkoba jenis tersebut berada di sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersama saksi : UMAR USMAN duduk di gazebo kemudian saksi anak UMAR USI menanyakan kepada anak “*dimana bahan itu mau diambil ?*” dan : berkata sambil menunjuk “*itu didalam tong sampah, plastik kresek w hitam*” kemudian saksi anak UMAR USMAN langsung mengambil nark yang ada di tong sampah yang dibungkus dengan plastik kresek w hitam, dan menyimpan paket narkoba tersebut dibalik celananya, kem datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak bers saksi anak UMAR USMAN setelah itu petugas kepolisian melaki penggeledahan terhadap anak bersama saksi anak UMAR USMAN dan itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pl kresek warna hitam yang disimpan saksi anak UMAR USMAN selip di celananya kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah pl kresek warna hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (er sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi potongan plastik warna hitam sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang yang k sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkoba Shabu dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lai berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, sim 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, sim 0895630476182, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong dan 1 (unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, se itu anak bersama saksi anak UMAR USMAN beserta barang bukti : ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilak pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak tidak memesan dan juga tidak membeli narkoba dari CIK namun sebelumnya CIKULU telah menawarkan kerja sama u mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN pernah mengam menerima paket narkoba yang dikirim oleh CIKULU yaitu pada hari Se



Kendari tepatnya didalam tong sampah dan semua paket tersebut habis anak dan saksi anak UMAR USMAN edarkan dengan cara ditelepon berdasarkan arahan atau perintah dari CIKULU melalui komunikasi telepon seluler;

- Bahwa anak mendapatkan upah untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi anak UMAR USMAN mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa alasan anak terlibat dalam peredaran gelap narkotika karena dorongan dan keinginan mendapatkan shabu secara gratis, dan juga untuk mendapatkan tambahan uang saku karena anak tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkotika sabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam yaitu agar mudah ditempel dan agar tidak basah/tidak kemasukan air jika ditempel/diletakkan juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap edar yang siap ditempel supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara terbuka atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeral Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium I Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus/sachet plastik dengan berat Netto 37,6096 gram milik anak tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terdapat dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melampaui 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Anak pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh anak sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang seharusnya diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari adalah BENAR : MV sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah berarti alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh



organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan anak dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, anak mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp dari CIK (DPO) yang menyuruh anak untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu di bundaran kantor Gubernur kemudian anak menyampaikan kepada saksi anak UMAR USMAN dengan mengatakan "*tadi ada ini chatku masuk barusan sini kita pergi ambil sama-sama*" kemudian saksi anak UMAR USMAN menjawab "*iya sinimi*", kemudian anak meminjam motor milik BARA yang berupa sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, kemudian diperjalanan saksi anak UMAR USMAN bertanya kepada anak apakah sudah siap dan anak menjawab "*siap*" kemudian saksi anak UMAR USMAN mengatakan "*mau kemanakah kita ini ?*" dan anak menjawab "*mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)*" kemudian ketika tiba ditempat tersebut saksi anak UMAR USMAN menghentikan motor kemudian saksi anak UMAR USMAN menelpon CIKULU dan menanyakan "*dimana itu bahan mau diambil ?*" CIKULU menyampaikan bahwa narkoba jenis tersebut berada di tong sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersama saksi anak UMAR USMAN duduk di gazebo kemudian saksi anak UMAR USMAN menanyakan kepada anak "*dimana bahan itu mau diambil ?*" dan anak menjawab berkata sambil menunjuk "*itu didalam tong sampah, plastik kresek warna hitam*" kemudian saksi anak UMAR USMAN langsung mengambil narkoba yang ada di tong sampah yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan menyimpan paket narkoba tersebut dibalik celananya, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak bersama saksi anak UMAR USMAN setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak bersama saksi anak UMAR USMAN dan dari penggeledahan itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang disimpan saksi anak UMAR USMAN selip di



kresek warna hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi potongan plastik warna hitam sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang yang terdapat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkotika Shabu dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, sim 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, sim 0895630476182, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, serta itu anak bersama saksi anak UMAR USMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama CIKULU;
- Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN pernah mengamankan menerima paket narkotika yang dikirim oleh CIKULU yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Area Kampus baru Universitas Halu Onda Kendari tepatnya didalam tong sampah dan semua paket tersebut telah habis anak dan saksi anak UMAR USMAN edarkan dengan cara ditebar berdasarkan arahan atau perintah dari CIKULU melalui komunikasi telepon seluler;
- Bahwa anak mendapatkan upah untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi anak UMAR USMAN mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa alasan anak terlibat dalam peredaran gelap narkotika karena dorongan dan keinginan mendapatkan shabu secara gratis, dan juga untuk mendapatkan tambahan uang saku karena anak tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkotika shabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam yaitu agar mudah ditempel dan agar tidak basah/tidak kemasukan air jika ditempel/diletakkan juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap edar yang siap ditempel supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara terang-terangan.



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeral Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 g tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium I Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus/sachet plastik dengan berat Netto 37,6096 gram milik anak tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersangka adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini anak bersama seseorang yang bernama CIKULU bersepakat untuk melakukan penyerah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, anak mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp dari CIKULU (DPO) yang menyuruh anak untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur kemudian anak menyampaikan kepada saksi anak UMAR USMAN (diajak dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "*tadi ada ini chatku masuk bar sini kita pergi ambil sama-sama*" kemudian saksi anak UMAR USMAN menjawab "*iya sinimi*", kemudian anak meminjam motor milik BARA sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, kemudian diperjalanan saksi anak UMAR USMAN bertanya kepada anak dengan mengatakan "*mau kemanakah kita ini ?*" dan anak menjawab "*mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)*" kemudian ketika tiba ditempat tersangka saksi anak UMAR USMAN menghentikan motor kemudian anak menelepon CIKULU dan menanyakan "*dimana itu bahan mau diambil ?*" dan CIKULU menyampaikan bahwa narkotika jenis tersebut berada di tong sampah waduk kuning dekat gazebo kemudian anak bersama saksi anak UMAR USMAN datang ke gazebo kemudian saksi anak UMAR USMAN menanyakan kepada anak "*dimana bahan itu mau diambil ?*" dan anak berkata sambil menunjuk "*didalam tong sampah, plastik kresek warna hitam*" kemudian saksi anak UMAR USMAN langsung mengambil narkotika yang ada di tong sampah ;



tersebut dibalik celananya, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak bersama saksi anak UMAR USMAN setelah petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap anak bersama saksi anak UMAR USMAN dan saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang disimpan saksi anak UMAR USMAN selip dibalik celananya kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut dan di dalamnya terdapat (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi potong pipet plastik warna hitam sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang yang terdapat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkotika Shabu dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 08522227805, (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, simcard 089563047618, (enam) lembar sachet/plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, setelah itu anak bersama saksi anak UMAR USMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal tersebut tidak mungkin terjadi jika tidak ada sekurang-kurangnya dua orang yakni yang menyerahkan dalam hal ini CIKULU dan anak bersama saksi anak UMAR USMAN yang menerima, sehingga dengan demikian anak telah melakukan perbuatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan penyerahan Narkotika jenis shabu bersama seseorang yang bernama CIK (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi untuk perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Didistribusikan, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman obat yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terdahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kaliberikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkudari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjuksesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berartimemberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaratau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penuk(pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu kapeemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sekpenghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersmendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barangatas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tsejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberisesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdaseerta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukanpersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas,dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari tihukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 1Wita, anak mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp dari CIK(DPO) yang menyuruh anak untuk pergi mengambil narkotika jenis shalbundaran kantor Gubernur kemudian anak menyampaikan kepada s :anak UMAR USMAN dengan mengatakan "*tadi ada ini chatku masuk ba
sini kita pergi ambil sama-sama*" kemudian saksi anak UMAR USImenjawab "*iya sinimi*", kemudian anak meminjam motor milik BARA :sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, kemudiperjalanan saksi anak UMAR USMAN bertanya kepada anak deimengatakan "*mau kemanakah kita ini ?*" dan anak menjawab "*ma
kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)*" kemudian ketika tiba ditertersebut saksi anak UMAR USMAN menghentikan motor kemudian :menelpon CIKULU dan menanyakan "*dimana itu bahan mau diambil ?*"



sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersama saksi : UMAR USMAN duduk di gazebo kemudian saksi anak UMAR USMAN menanyakan kepada anak “dimana bahan itu mau diambil ?” dan berkata sambil menunjuk “itu didalam tong sampah, plastik kresek w hitam” kemudian saksi anak UMAR USMAN langsung mengambil narkotika yang ada di tong sampah yang dibungkus dengan plastik kresek w hitam, dan menyimpan paket narkotika tersebut dibalik celananya, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak bersama saksi anak UMAR USMAN setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak bersama saksi anak UMAR USMAN dan itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang disimpan saksi anak UMAR USMAN selip di celananya kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi potongan plastik warna hitam sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang yang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkotika Shabu dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, sim 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, sim 0895630476182, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, setelah itu anak bersama saksi anak UMAR USMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama CIKULU;
- Bahwa anak bersama saksi anak UMAR USMAN pernah mengamati menerima paket narkotika yang dikirim oleh CIKULU yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Area Kampus baru Universitas Halu Onda Kendari tepatnya didalam tong sampah dan semua paket tersebut telah habis anak dan saksi anak UMAR USMAN edarkan dengan cara ditebar berdasarkan arahan atau perintah dari CIKULU melalui komunikasi telepon seluler;
- Bahwa anak mendapatkan upah untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi :



UMAR USMAN mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima p
ribu rupiah).

- Bahwa alasan anak terlibat dalam peredaran gelap narkoba ka
dorongan dan keinginan mendapatkan shabu secara gratis, dan juga t
mendapatkan tambahan uang saku karena anak tidak memiliki pekei
yang tetap.
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkoba
sabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam yaitu agar m
ditempel dan agar tidak basah/tidak kemasukan air jika ditempel/dileta
juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap edar yang siap ditempel
supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang u
melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara t
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, men
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeral
Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 g
tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium I
Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB
PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan ba
barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh I
bungkus/sachet plastik dengan berat Netto 37,6096 gram milik anak
tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkoba Gol I
terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Me
Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggol
Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nom
Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubung
dengan pengertian "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" sebagaimana teru
atas, maka menunjukkan bahwa peran anak adalah menjadi perantara jual
Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka d
disimpulkan bahwa anak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba
Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidai
menunjukkan bahwa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada saat
ditangkap adalah dengan berat netto 37,6096 (tiga puluh tujuh koma enan



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan anak tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagen diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidai bahwa anak menerima, menjual, menyerahkan Narkotika golongan I berupa tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan anak tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa anak sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata sel seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Jaksa/Penuntut Umum telah terdapat secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing



penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Ha
putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang di
dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUTARSAN, SST.,
dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Anak melakukan perbuatan
karena pengaruh lingkungan pertemanan serta kurangnya pengawasan
orang tua terutama terhadap pergaulan Anak dan faktor ekonomi, sehingga
hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak d
diberikan sanksi penjara yang seringannya dan ditempatkan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan mengacu pada pasa
ayat (1) huruf E dan Pasal 85 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Si
Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim pada prinsipnya sepend
dengan usul dan saran dari Penelitian LITMAS Bapas Kendari terhadap An

Menimbang bahwa Penanganan anak yang berhadapan dengan hu
bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana upaya menerapkan kea
restoratif yang mempertimbangkan legal, moral dan social justice haruslah
dikedepankan oleh aparat Penegak Hukum, sehingga penangka
penahanan dan pemidanaan terhadap anak dilakukan sebagai upaya ter
(Ultimum Remedium) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (3)
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa oleh karena anak terbukti melakukan tindak pi
sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka Anak telah terbukti secara
dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Ji
Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan dipersidai
tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang d
menghapuskan tanggungjawabnya, dan Anak harus dinyatakan bersalah
perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pi
setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang seti
dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Und
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal ters
ada pidana denda yang akan dijatuhkan akan tetapi sesuai dengan Und
Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak d
Pasal 71 ayat 3 disebutkan “Apabila dalam hukum materiil diancam pi
kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelat
kerja” sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelat



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis H bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan p pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Anak m warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Anak se menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melaki perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah diken penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatu

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terha Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak t berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 75 (tujuh puluh l sak/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram berat netto 37,6096 gram, 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hi simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet pl warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar pl kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street w hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara UMAR USMAN USMAN BADE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dija barang bukti dalam perkara UMAR USMAN Bin USMAN BADE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, n perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan tidak mendukung u pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangar
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak MV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memperantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dalam lembaga di L KENDARI dan denda Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) Apabila tidak dibayarkan di ganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani / dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiaomi warna biru tua, sim 085222278050,
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, sim 0895630476182,
 - 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam,
 - 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong,
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 160 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.,Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara UMAR USMAN BIN USMAN BADE
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Hakim Ahmad Yani, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, SH., Harwansyah, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mujirun, SH., Par Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri Yusnaeni, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh penasehat hukumnya tanpa di h orang tuanya dan BAPAS Kendari;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, SH., MH.

Ahmad Yani, S.H., MH.

Harwansyah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mujirun, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)